



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 06-08-1958, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal Di Kel. Sawahan, Kec. Ngemplak, Kota Boyolali. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 22-07-1961, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal Di Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 28-08-1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 15-05-1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Tenda, Kec. Hulontalang, Kota Gorontalo. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 10-07-1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel.Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 10-02-1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Banta-bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Hal 1 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks



7. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 31-12-1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 04-08-1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir: Ujung Pandang, 26-05-1999, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 07-07-1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 25-09-1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Bakung, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 29-09-1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII** ;
13. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir: Makassar, 23-04-1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Botto, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII** ;
14. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 09-05-1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Maradekaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV** ;

*Hal 2 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



15. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 26-10-1992, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal Di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**, Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI, S.H** dan **ILHAM NUR PUTRA, S.H** Keduanya Adalah Advokat pada "**Kantor Advokat Syamsul Bachri, S.H. & Rekan**" Beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 15 Februari 2021 yang telah dilegalisir dengan Nomor 230/SK/II/2021/PA Mks, tanggal 22 Februari 2021, Nomor 231/SK/II/2021/PA Mks tanggal 22 Februari 2021 dan Nomor 232/SK/II/2021/PA Mks tanggal 22 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

**Melawan**

1. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang 23-02-1953, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 10-11-1950, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 08-06-1971 Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal Di Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 24-12-1972 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

*Hal 3 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



5.

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Ujung Pandang, 27-01-1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6.

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 11-03-1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7.

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 28-07-1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Tamalarea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8.

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 11-01-1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

Dalam hal ini Tergugat 1 memberikan kuasa kepada Reski Arifin Binti Drs. Arifn Ngajang berdasarkan izin surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/2411/Hk.05/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah dilegalisir Nomor 676/SK/VI/2021/PA.Mks tanggal 24 Juni 2021 sedangkan Tergugat II, III, IV,V,VI,VII dan VIII memberikan kuasa kepada Sachruddin S, S.H.,M.H dan Jamaluddin, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 yang telah dilagalisir Nomor 403/SK/IV/2021/PA Mks tanggal 12 April 2021 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

*Hal 4 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA Mks. Tertanggal 10 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil setelah dilakukan perbaikan olehnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan menikah sekitar tahun 1947 ;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXX menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXX (almarhum)
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX (almarhum)
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXXX (almarhumah)
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1986 di Makassar karena sakit ;
4. Bahwa istri almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 di Makassar juga karena sakit ;
5. Bahwa anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23-09-2012 karena sakit ;
6. Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II), dan selama menikah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXX (Tergugat III)

*Hal 5 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV)
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat V)
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat VI)
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat VII)
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat VIII)

7. Bahwa istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) masih hidup sampai sekarang, maka dengan demikian masuk sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan ahli waris XXXXXXXXXXXX ;

8. Bahwa anak kedua almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) masih hidup sampai sekarang ;

9. Bahwa anak ketiga almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11-01-2005 karena sakit ;

10. Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan selama menikah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX (almarhum)
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

11. Bahwa istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11-05-1999 karena sakit, maka dengan demikian tidak masuk sebagai sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX karena lebih dahulu meninggal dunia dibanding XXXXXXXXXXXX ;

Hal 6 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 09-09-2018 karena sakit ;

13. Bahwa sebelum anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

14. Bahwa istri dan kedua anak almarhum XXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang, maka dengan demikian masuk sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan ahli waris XXXXXXXXXXXX ;

15. Bahwa anak kedua (XXXXXXXXXXXX), ketiga (XXXXXXXXXXXX), keempat (XXXXXXXXXXXX), kelima (XXXXXXXXXXXX), keenam (XXXXXXXXXXXX) dan ketujuh (XXXXXXXXXXXX) almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang ;

Bahwa anak keempat (XXXXXXXXXXXX), kelima (XXXXXXXXXXXX), keenam (XXXXXXXXXXXX), ketujuh (XXXXXXXXXXXX), kedelapan (XXXXXXXXXXXX) almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX masih hidup sampai sekarang ;

16. Bahwa anak kesembilan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21-09-2020 karena sakit ;

17. Bahwa sebelum anak kesembilan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX



18. Bahwa suami dan kedua anak almarhumah XXXXXXXXXXXX, masih hidup sampai sekarang, maka dengan demikian masuk sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan ahli waris XXXXXXXXXXXX ;

19. Bahwa oleh karena kedua anak almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, maka dalam hal ini telah diwakili oleh XXXXXXXXXXXX selaku ayahnya ;

20. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu, yakni bapaknya atas nama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1976 karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada 1955 karena sakit ;

21. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu, yakni bapaknya atas nama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1986 karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit ;

22. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 11 Maret 1985 dengan meninggalkan istri, serta meninggalkan anak dan juga meninggalkan cucu;

23. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan bapak XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dan ibunya juga meninggal dunia lebih dahulu, maka oleh karena itu Para Penggugat memohon agar kiranya ditetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (isteri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

*Hal 8 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
24. Ahli waris dari istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (almarhumah) adalah :

- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

25. Bahwa ahli waris anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

26. Bahwa ahli waris anak ketiga almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah:

- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

*Hal 9 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

27. Bahwa anak pertama XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

- XXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

28. Bahwa ahli waris anak kesembilan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (suami)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

29. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX mempunyai harta yang ditinggalkan berupa harta warisan, yang mana harta tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya sampai XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;

30. Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX berupa satu bidang tanah dengan luas  $\pm 2.000$  M2, Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I yang terletak diKelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan akta jual beli No.212/KP/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 sebagai penjual XXXXXXXXXXXX, sebagai pembeli XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bolu.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yabba Bin. Sarapa.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarailu Bin. Sarapa.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Lallo.

Batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :

*Hal 10 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Sebelah Utara : Tanah Milik (alm) Bolu H. Mangka.
- Sebelah Timur : Rumah Milik Saraila, Sumiati Tito, Alm. Nurdin. Gassing, H.Alimuuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H.Ngai, Syamsuddin).
- Sebelah Selatan : Jalan Dr. J. Leimena, H. Alimuuddin.
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road.

Dimana objek tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VII sampai sekarang ;

31. Bahwa masuknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Tergugat I tidak mau bergabung dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, walaupun Tergugat I tidak menguasai objek sengketa namun harus masuk sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan juga sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

32. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan yang dilakukan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV baik melalui jalur kekeluargaan maupun melalui jalur mediasi, namun upaya tersebut gagal, dan malah Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII membuat bangunan untuk dijadikan rumah sewa serta membuat pondasi di atas tanah warisan tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga dengan tidak adanya titik temu antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta telah membangun rumah sewa dan juga telah memfondasi objek warisan terjadi permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;

33. Bahwa dimasukkannya gugatan ini pada Pengadilan Agama Makassar, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat hanya menuntut haknya sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani

*Hal 11 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



perkara ini agar kiranya menyatakan harta tersebut adalah harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

34. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas adalah harta warisan, maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat berkeinginan untuk membagi harta tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan atau Para Tergugat karena termasuk ahli waris XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

35. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dimana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat berkeinginan berbagi dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan atau Para Tergugat selaku para ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, maka oleh karena itu, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat memohon agar kiranya menyatakan harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

36. Bahwa oleh karena almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka dengan demikian ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum Islam, dimohon agar kiranya Menyatakan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

37. Bahwa terhadap harta warisan yang disebutkan di atas, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat seringkali meminta haknya kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara kekeluargaan untuk segera diberikan, akan tetapi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menolak serta tidak mau membagi kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, malah Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ingin menguasai sepenuhnya harta

*Hal 12 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



warisan tersebut dengan cara menguasai surat-surat dan atau dokumen-dokumen serta menguasai objek sengketa tersebut, padahal Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengetahui objek tersebut adalah merupakan harta warisan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang ingin menguasai objek tersebut, padahal Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, karena juga merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

38. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, akan tetapi tidak memperoleh hasil, yang disebabkan karena Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak ingin membagi kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar agar dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXh XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX ;

39. Bahwa oleh karena harta warisan almarhum. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum terbagi kepada ahli warisnya, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hj. Murad XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX terhadap harta tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

40. Bahwa demi untuk menjamin hak dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, dengan ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan tersebut, karena ada

*Hal 13 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



kekhawatiran Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan atau disebut Para Tergugat ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain, sebab Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai seluruh dokumen dan juga menguasai objek sengketa tersebut, maka dengan demikian mohon agar kiranya mengabulkan sita jaminan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat tersebut ;

41. Bahwa oleh karena Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat mohon agar kiranya menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat tanpa syarat apapun juga ;

42. Bahwa oleh karena harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum terbagi kepada ahli warisnya maka dengan demikian, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat memohon agar kiranya Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

43. Bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat memohon agar kiranya menyatakan dan menghukum apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang terlebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

44. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;

*Hal 14 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 1986 ;
3. Menyatakan istri almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 10 November 2010 ;
4. Menyatakan anak pertama XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 23 September 2012 ;
5. Menyatakan anak ketiga XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Januari 2005 ;
6. Menyatakan istri XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999 ;
7. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 9 September 2018 ;
8. Menyatakan bapak almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Januari 1976;
9. Menyatakan ibu almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 1955 ;
10. Menyatakan bapak almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yakni bapaknya atas nama XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1986 karena sakit;
11. Menyatakan ibu almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yakni yang bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
12. Menetapkan Ahli waris XXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
  - XXXXXXXXXXXXX (isteri)
  - XXXXXXXXXXXXX (anak kandung)

*Hal 15 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

13. Menetapkan Ahli waris dari istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (almarhumah) adalah :

- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

14. Menetapkan Ahli waris anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

Hal 16 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
15. Menetapkan Ahli waris anak ketiga almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
16. Menetapkan Ahli waris anak pertama XXXXXXXXXXXX yang bernamas XXXXXXXXXXXX adalah :
- XXXXXXXXXXXX (istri)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
17. Menetapkan Ahli waris anak kesembilan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :
- XXXXXXXXXXXX (suami)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
18. menyatakan harta tersebut adalah harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXX belum terbagi kepada ahli warisnya ;
19. Menyatakan obek yang menjadi warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX berupa satu bidang tanah dengan luas  $\pm 2.000$  M2, Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I yang teletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan akta jual beli No.212/KP/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 sebagai penjual XXXXXXXXXXXX, sebagai pembeli XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Bolu.



- Sebelah Timur : Tanah Milik Yabba bin. Sarapa.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarailu Bin. Sarapa.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Lallo.

Batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik (alm) Bolu H. Mangka.
- Sebelah Timur : Rumah Milik Saraila, Sumiati Tito, Alm. Nurdin. Gassing, H.Alimuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H.Ngai, Syamsuddin).
- Sebelah Selatan : Jalan Dr. J. Leimena, H. Alimuddin.
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road.

Dimana objek harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ;

20. menyatakan harta tersebut adalah harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

21. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris almarhum. XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

22. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat sah dan berharga mengingat demi untuk menjamin hak dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, karena ada kekhawatiran Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat ;

23. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat tanpa syarat apapun juga serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 18 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



24. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
25. Menyatakan apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian dapat dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
26. Menghukum apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian dapat dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
27. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi kuasanya, kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII hadir ke muka sidang, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan mediator **Dra Kartini** namun juga tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 23 April 2021, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat, oleh para Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan terkait dengan permohonan sita jaminan pada petitum 22 surat gugatan, para Penggugat mohon untuk mencabut;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, masing-masing Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan, dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Jawaban lisan Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal 19 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik XXXXXXXXXXXX Gasingg (ayah Tergugat 1) sendiri akan tetapi milik berdua dengan pak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa obyek tersebut terletak di Jalan Jl. Laemina;
- Bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui siap nama pemilik obyek sebelumnya;
- Bahwa harga obyek tanah tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang XXXXXXXXXXXX Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Pak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya suami Tergugat 1 menyerahkan motornya karena XXXXXXXXXXXX tidak cukup uangnya;
- Bahwa tanah obyek tersebut, Tergugat 1 tidak mengetahui berapa luasnya dan belum pernah dijual;
- Bahwa di atas obyek tersebut ada usaha pabrik kapur milik XXXXXXXXXXXX joing dengan Pak XXXXXXXXXXXX, kepala perusahaan adalah XXXXXXXXXXXX namun sekarang pabrik kapur sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui kapan obyek tersebut di beli oleh XXXXXXXXXXXX dan Tergugat 1 tidak pernah melihat ada sertifikatnya, Tergugat 1 hanya pernah melihat ada akta jual belinya;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam akta jula beli atas obyek tersebut adalah XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXX buta huruf sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak pertama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang tinggal di atas obyek tersebut adalah Tergugat 8 dengan usaha menjual;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat 1 mengetahui obyek sengketa tersebut pernah disengketan di Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat 1 pernah jadi saksi;

*Hal 20 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





- Bahwa sengketa di Pengadilan Negeri Makassar atas obyek tersebut, Pak XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat sedangkan XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;
- Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. **Bahwa para Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;**
2. **Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas tentang objek sengketa) ;**

Bahwa para penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru menempatkan objek sengketa sebagai sengketa objek warisan yang harus dibagi oleh ahli warisnya, berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik (Alm) Bolu H. Mangka
- Sebelah Timur : Tanah milik Saraila, Sumiati Tito, Alm.  
XXXXXXXXXXXX, H. Alimuddin, Lorong,  
(Yusuf Duru, H. Ngai, Syamsuddin)
- Sebelah selatan : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road

Oleh karena objek sengketa tersebut diatas bukanlah milik alm. XXXXXXXXXXXX atau milik XXXXXXXXXXXX, melainkan milik XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) yang dibelinya dengan uang harta bawaan dari orang tuanya kemudian diatas namakan kepada suaminya Alm. XXXXXXXXXXXX dalam akte jual beli. Maka berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. **Bahwa gugatan penggugat *Exceptio peremptoria* (objek sengketa sedang diproses di pengadilan Negeri Makassar)**

*Hal 21 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Bahwa objek sengketa waris yang berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik (Alm) Bolu H. Mangka
- Sebelah Timur : Tanah milik saraila, sumiati tito, Alm.  
XXXXXXXXXXXX, H. Alimuddin, Lorong,  
(Yusuf Duru, H. Ngai, Syamsuddin)
- Sebelah selatan : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road

Yang sekarang ini dimohonkan oleh para penggugat untuk dibagi waris di Pengadilan Agama Makassar, sekarang terhadap objek sengketa tersebut diatas telah terjadi gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan sementara dalam proses pemeriksaan berdasarkan perkara No. 394/Pdt.G/2020/PN.Mks. maka berdasarkan hal tersebut sekiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil penggugat pada point 30 dan 31. yang menyatakan bahwa ;
  - ***“Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai harta yang ditinggalkan berupa harta warisan, yang mana harta tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya sampai Alm.***

*Hal 22 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX meninggal dunia”.

- “Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh  
XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX berupa satu bidang tanah dengan luas kurang  
lebih 2.000 M2, Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di  
Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar  
berdasarkan akta jual beli No. 212/KP/VII/1977 tanggal 13 juli 1977  
sebagai penjual XXXXXXXXXXXX, sebagai pembeli  
XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX”, dengan batas-batas  
sebagai berikut :

**Batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut :**

- **Sebelah utara** : Tanah milik Bolu
- **Sebelah timur** : Tanah milik Yabba Bin. Sarapa
- **Sebelah selatan** : Tanah milik Saraila Bin. Sarapa
- **Sebelah barat** : Tanah Milik Lallo

**Batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :**

- **Sebelah utara** : Tanah milik (Alm) Bolu H.  
Mangka
- **Sebelah Timur** : Tanah milik Saraila, Sumiati Tito,  
Alm. XXXXXXXXXXXX, H.  
Alimuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H. Ngai, Syamsuddin)
- **Sebelah selatan** : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- **Sebelah Barat** : Jalan Baru / Ring Road

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan oleh karena Alm. XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki harta warisan sebagaimana tersebut diatas sebagai objek sengketa, melainkan hanya memiliki harta warisan yang

Hal 23 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks



terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 158 Ujung Pandang yang telah dibagi kepada para ahli warisnya berdasarkan berita acara pembagian harta warisan No. 60/BA.Pdt.P/1993/PA.Upg pada hari jumat tanggal 19 November 1993, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang. Sementara objek sengketa yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dibagi waris adalah kepunyaan Tergugat II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah orang tuanya di Jalan Sarappo kemudian diatas namakan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam akta jual beli No. 212 Tahun 1977 yang dibuat di Kecamatan;

4. Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohonkan objek sengketa kepada para Tergugat untuk dibagi secara kekeluargaan atau dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dibagi waris berdasarkan kompilasi hukum islam adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena objek sengketa secara hukum sangat jelas bahwa milik Tergugat II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah orang tuanya di Jalan Sarappo kemudian diatas namakan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dalam akta jual beli No. 212 Tahun 1977 yang dibuat di kecamatan. Dan menempatnya sudah puluhan tahun serta telah membayar PBB sejak dahulu;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang memohonkan kepada Ketua Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut dikhawatirkan akan dipindah tangankan oleh para Tergugat merupakan dalil yang sangat keliru dan terlalu mengada-ada oleh karena harta tersebut tidak akan mungkin dialihkan ke pihak lain karena tersangkut masalah hukum di Pengadilan Negeri Makassar maupun yang sekarang ini diproses di Pengadilan Agama Makassar sehingga sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal 24 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa apa yang terurai pada Eksepsi diatas dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih jawaban yang dikemukakan Tergugat II, III, IV, V, VI VII dan VIII kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci serta menguntungkan Para Penggugat ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI VII dan VIII dalam eksepsinya bukanlah suatu eksepsi melainkan dalil Tergugat tersebut adalah masuk pokok perkara, karena dalam eksepsi dikenal 2 Bahwa Tergugat karena dalam hukum materiil ada dua macam eksepsi yang dikenal yakni :

***Eksepsi Dilatoir*** yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, sehingga gugatan itu prematur karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda;

*Hal 25 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



**Eksepsi Peremptoi** yaitu eksepsi yang berisi XXXXXXXXXXXXn yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu, dengan perkataan lain telah kadaluwarsa, atau bahwa utang yang telah menjadi dasar gugatan telah dihapuskan ;

4. Bahwa namun demikian Para Penggugat dan atau Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV tetap menjawab Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengurangi rasa hormat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII melalui kuasa hukumnya, dimana Objek Sengketa tersebut adalah Warisan alm. XXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli warisnya dimana berdasarkan Rincik No Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 212/KP/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakukang pada tanggal 13 Juli 1977 antara XXXXXXXXXXXX selaku Penjual dan alm. XXXXXXXXXXXX selaku Pembeli dan hal ini diperkuat dengan adanya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang tercatat atas nama alm. XXXXXXXXXXXX, maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II, III, IV, V, VI VII dan VIII mengakui objek tersebut adalah miliknya, karena apabila objek tersebut adalah milik Tergugat II, III, IV, V, VI VII dan VIII yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXX ALIAS XXXXXXXXXXXX maka tidaklah mungkin Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV menuntut objek sengketa dimaksud ;

5. Bahwa perlu diketahui menurut pengakuan Penggugat I yang merupakan anak tertua laki-laki yang masih hidup dan Penggugat I sudah dewasa waktu itu dimana Penggugat I membantah dengan sekeras-kerasnya dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang mana objek sengketa yang menjadi warisan sudah ada dan atau sudah dibeli oleh alm. XXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX baru tanah warisan Tergugat II dijual, agar menjadi baru tanah warisan orang tua Tergugat II ;

6. Bahwa tandatangan dalam akta jual beli atas nama suami Tergugat II disebabkan suami Tergugat II adalah pimpinan dan juga sekaligus pengelola pabrik tersebut, sehingga dengan demikian suami Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) diberi tanggung jawab untuk mengelola

*Hal 26 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





dan bukan berarti memiliki objek sengketa yang menjadi warisan dimaksud, maka oleh sebab itu karena objek sengketa adalah warisan alm. XXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX, olehnya itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII olehnya itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV Memohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dimaksud ;

7. Bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Objek Sengketa Warisan tersebut sementara dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Makassar adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ngada dimana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV tidak mengetahui hal perkara 394/Pdt.G/2020/PN.Mks, karena sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV perkara 23/Pdt.G/2020/PN.Mks dan perkara tersebut telah selesai dan atau telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dimana dalam pertimbangan perkara No. 23/Pdt-G/2020/PN. Mks berbunyi sebagai berikut :

Pertimbangannya pada halaman 23 alinea/paragraf Pertama yang meyakini

***“ Bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena seharusnya Penggugat dalam perkara ini mengikut sertakan Almarhum XXXXXXXXXXXX karena selaku pihak yang menurut Penggugat pemilik modal dan semasa hidupnya banyak mengetahui perkara ini oleh karena almarhum telah meninggal maka sepatutnya ahli warisnya turut digugat dan begitupun juga Arifin selaku pihak yang mengaku pemilik modal. Oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima “,***

Pertimbangannya pada halaman 23 alinea kelima yang meyakini ***“ Bahwa pada tahun 1977 Penggugat dana Almarhum XXXXXXXXXXXX serta Arifin Nganjang telah mengadakan kesepakatan kerja sama dalam***

*Hal 27 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



*pembelian lahan tanah usaha pabrik kapur dimana penggugat selaku pemodal besar investasi dananya sebesar Rp. 700.000 tujuh ratus ribu rupiah dan almarhum XXXXXXXXXXXX dananya sebesar Rp. 300.000 tiga ratus ribu rupiah serta Arifin Ngajang sebesar 150.000 serta lima puluh ribu rupiah, dimana almarhum XXXXXXXXXXXX Gassing suami Tergugat dipercayakan selaku pelaksana usaha dalam pengembangan usaha pabrik kapur dinamakan Usaha pabrik Kapur XXXXXXXXXXXX “*

Pertimbangannya pada halaman 25 alinea Pertama yang menyatakan “  
*Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati eksepsi Tergugat serta hasil Peninjauan sidang lokasi ternyata benar ternyata dahulunya adalah merupakan Pabrik kapur dengan nama Usaha Pabrik kapur XXXXXXXXXXXX, oleh sebab itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak dikabulkan “*

8. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nampaklah jelas objek tersebut adalah harta warisan alm. XXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli warisnya, dan andaikan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II maka dalam akta jual beli tidak tertulis Usaha Pabrik Kapur XXXXXXXXXXXX ;

9. Bahwa Suami Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) bertandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut adalah sebagai pengelola yang mana juga sebagai anak pertama dari alm. XXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX, jadi sebagai anak pertama dipercayakan untuk mengelola usaha tersebut, dan lagi pula XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menempati Objek Sengketa warisana tersebut, karena apabila Suami Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) yang membeli objek tersebut maka tidak mungkin XXXXXXXXXXXX menempati objek sengketa dimaksud dan tidak mungkin pula Tergugat II pindah diobjek sengketa ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Hal 28 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



1. Bahwa apa yang terurai diatas dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih jawaban yang dikemukakan Tergugat II, III, IV, V, VI VII dan VIII kecuali yang diakui dan terperinci ;
3. Bahwa mengenai dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada point 3 (tiga) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat keliru adanya karena yang menjadi Objek yang terletak di jalan Urip Sumoharjo No. 158 Ujung Pandang telah terbagi kepada ahli warisnya termasuk Tergugat II mendapatkan bagian warisan waktu itu, dan yang belum terbagi kepada ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX adalah objek yang terletak di Jalan Dr. J. Leimena, Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dikenal dengan Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I seluas  $\pm$  2.000 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No. 212/KP/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakukang tanggal 13 Juli 1977 antara XXXXXXXXXXXXX selaku Penjual dan almarhum XXXXXXXXXXXXX selaku Pembeli, dimana alm. XXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX membeli objek tersebut adalah hasil ganti rugi atas penutupan Usaha Pabrik Kapur oleh Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan alm. XXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX telah membeli objek tersebut, baru Tergugat II menjual tanahnya, yang mana hasil dari penjualan tanah warisan orang tuanya di jalan Sarappo, Makassar tersebut dibelikan tanah dekat tanah Objek Sengketa seluas 6 are bukan 20 are, sebagaimana yang sering didalilkan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut ;
4. Bahwa mengenai dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada point 4 (empat) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ngada karena Objek Sengketa Warisan tersebut sangat jelas milik alm. XXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 212/KP/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Panakukang pada tanggal 13 Juli 1977 antara XXXXXXXXXXXXX selaku

*Hal 29 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Penjual dan alm. XXXXXXXXXXXXXXX selaku Pembeli vide rincik Nomor Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I maka dengan demikian nampaklah jelas objek tersebut adalah milik alm. XXXXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX yang mana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV menuntut objek sengketa tersebut karena merupakan warisan dari orang tuanya alm. XXXXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXX ;

5. Bahwa perlu diketahui pada saat alm. XXXXXXXXXXXXXXX membeli Objek Sengketa Warisan dengan luas  $\pm 2.000$  M2 tersebut Haji XXXXXXXXXXXXXXX menandatangani Akta Jual Beli selaku pimpinan Pabrik Kapur XXXXXXXXXXXXXXX, dan apabila dikaitkan dengan Rincik Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I tidak ada nama XXXXXXXXXXXXXXX Gassing selaku pembeli tanah dengan luas  $\pm 2.000$  M2, namun pemilik sebenarnya tanah Objek Sengketa Warisan dengan luas  $\pm 2.000$  M2 tersebut adalah alm. XXXXXXXXXXXXXXX, maka oleh karena itu sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II mengakui Objek Sengketa Warisan tersebut adalah miliknya, oleh karena itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV menolak dengan tegas dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2020/PN.Mks yang menyatakan berikut dibawah ini :

Pertimbangannya pada halaman 23 alinea Pertama yang menyatakan “ **Bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena seharusnya Penggugat dalam perkara ini mengikut sertakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX karena selaku pihak yang menurut Penggugat pemilik modal dan semasa hidupnya banyak mengetahui perkara ini oleh karena almarhum telah meninggal maka sepatutnya ahli warisnya turut digugat dan begitupun juga Arifin selaku pihak yang mengaku pemilik modal. Oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil**

Hal 30 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks



***gugatan maka gugatan penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima “***

Pertimbangannya pada halaman 23 alinea kelima yang menyatakan “ ***Bahwa pada tahun 1977 Penggugat dana Almarhum XXXXXXXXXXXXX serta Arifin Nganjang telah mengadakan kesepakatan kerja sama dalam pembelian lahan tanah usaha pabrik kapur dimana penggugat selaku pemodal besar investasi dananya sebesar Rp. 700.000 tujuh ratus ribu rupiah dan almarhum XXXXXXXXXXXXX dananya sebesar Rp. 300.000 tiga ratus ribu rupiah serta Arifin Ngajang sebesar 150.000 serta lima puluh ribu rupiah, dimana almarhum XXXXXXXXXXXXX Gassing suami Tergugat dipercayakan selaku pelaksana usaha dalam pengembangan usaha pabrik kapur dinamakan Usaha pabrik Kapur XXXXXXXXXXXXX “***

Pertimbangannya pada halaman 25 alinea Pertama yang menyatakan “ ***Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati eksepsi Tergugat serta hasil Peninjauan sidang lokasi ternyata benar ternyata dahulunya adalah merupakan Pabrik kapur dengan nama Usaha Pabrik kapur XXXXXXXXXXXXX, oleh sebab itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak dikabulkan “***

7. Bahwa kemilikan atas Objek Sengketa Warisan tersebut adalah milik alm. XXXXXXXXXXXXX dan almXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang tercatat atas nama alm. XXXXXXXXXXXXX, maka dengan demikian sangatlah jelas yang membeli Objek Sengketa Warisan tersebut adalah alm. XXXXXXXXXXXXX, maka oleh karena itu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV menolak dengan tegas dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV memohon agar kiranya menolak dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk seluruhnya ;

8. Bahwa mengenai dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada point 5 (lima) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena sangat jelas Objek Sengketa Warisan tersebut merupakan milik alm. XXXXXXXXXXXXX

***Hal 31 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks***





dan almXXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya dan juga Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah menguasai surat-surat dan atau dokumen-dokumen serta menguasai secara fisik Objek Sengketa Warisan tersebut sehingga dengan demikian ada kekawatiran Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV objek tersebut dialihkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII olehnya itu sangat beralasan hukum apabila Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa Warisan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Para Penggugat dan atau Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV mohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Tidak menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan duplik pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**TENTANG EKSEPSI**

1. **Bahwa para Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil penggugat dalam Replik-nya, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat**
2. **Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas tentang objek sengketa) ;**

*Hal 32 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





Bahwa sehubungan dengan Eksepsi para Tergugat tersebut diatas dalam surat jawaban sudah benar dan tepat berdasar hukum dan adapun alasan para Penggugat di dalam surat Replik-nya merupakan jawaban yang mengada-ada yang sama sekali tidak substansial terhadap Eksepsi para Tergugat yang kurang memahami tentang koridor hukum mengenai berbagai dan pemahaman tentang Eksepsi;

Bahwa sudah benar dan tepat menurut hukum para penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru menempatkan objek sengketa sebagai sengketa objek warisan yang harus dibagi oleh ahli warisnya alm. XXXXXXXXXXXX atau milik XXXXXXXXXXXX, berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik (Alm) Bolu H. Mangka
- Sebelah Timur : Tanah milik Saraila, Sumiati Tito, Alm. XXXXXXXXXXXX, H. Alimuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H. Ngai, Syamsuddin) Sebelah selatan : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road

Oleh karena objek sengketa tersebut diatas bukanlah milik alm. XXXXXXXXXXXX atau milik XXXXXXXXXXXX, melainkan milik XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) yang dibelinya dengan uang harta bawaan dari orang tuanya kemudian diatas namakan kepada suaminya Alm. XXXXXXXXXXXX dalam akte jual beli. Maka berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Bahwa gugatan penggugat *Exceptio peremptoria* (objek sengketa sedang diproses di pengadilan Negeri Makassar)**

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi para Tergugat II s.d VIII tersebut diatas sudah tepat dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan adapun jawaban para Penggugat di dalam Replik-nya merupakan

*Hal 33 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



jawaban yang tidak benar dan mengada-ada yang mencoba mengalihkan kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa benar objek sengketa yang diperkarakan sekarang oleh para Penggugat sebagai objek warisan benar adanya telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara No. 394/Pdt.G/2020/PN.Mks dan sekarang dalam proses pemeriksaan.

Bahwa adapun dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa para Penggugat hanya mengetahui adanya sengketa perdata di pengadilan negeri makassar berdasarkan perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN.Mks oleh para Tergugat membenarkan hal tersebut dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Majelis dengan putusan bahwa **perkara tersebut tidak dapat diterima** sehingga oleh para Penggugat melakukan gugatan kembali dengan mengulang gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar yang sekarang ini dalam proses pemeriksaan dengan perkara No.394/Pdt.G/2020/PN.Mks;

Dan adapun objek sengketa yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara No. 394/Pdt.G/2020/PN.Mks sama dengan objek sengketa yang diperkarakan sekarang oleh para Penggugat di Pengadilan Agama Makassar yang sekarang ini dalam proses pemeriksaan dengan perkara No.650/Pdt.G/2021/PA.Mks. Adapun objek sengketa sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa waris yang berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik (Alm) Bolu H. Mangka
- Sebelah Timur : Tanah milik saraila, sumiati tito, Alm.  
XXXXXXXXXXXXX, H. Alimuddin,  
Lorong, (Yusuf Duru, H. Ngai,  
Syamsuddin)
- Sebelah selatan : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road

**DALAM POKOK PERKARA**

*Hal 34 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



**Dalam Konvensi**

4. Bahwa para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

5. Para Tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

6. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil penggugat dalam Replik-nya dan para Tergugat tetap pada jawaban semula. Adapun dalil para Penggugat di dalam surat Replik-nya hanya merupakan dalil yang berupa karangan atau cerita yang tidak didasari dengan hukum sehingga oleh para Tergugat tidak mesti di tanggapi harus dapat dibuktikan dengan bukti autentik pada persidangan berikutnya.

- ***“Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXXX mempunyai harta yang ditinggalkan berupa harta warisan, yang mana harta tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya sampai Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia”.***

- ***“Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh XXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXXX berupa satu bidang tanah dengan luas kurang lebih 2.000 M2, Persil 14 D III, Kohir nomor 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan akta jual beli No. 212/KP/VII/1977 tanggal 13 juli 1977 sebagai penjual XXXXXXXXXXXXX, sebagai pembeli XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX”, dengan batas-batas sebagai berikut :***

***Batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut :***

- ***Sebelah utara : Tanah milik Bolu***

*Hal 35 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- **Sebelah timur** : Tanah milik Yabba Bin. Sarapa
- **Sebelah selatan** : Tanah milik Saraila Bin. Sarapa
- **Sebelah barat** : Tanah Milik Lallo

**Batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :**

- **Sebelah utara** : Tanah milik (Alm) Bolu H. Mangka
- **Sebelah Timur** : Tanah milik Saraila, Sumiati Tito, Alm. XXXXXXXXXXXXX, H. Alimuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H. Ngai, Syamsuddin)
- **Sebelah selatan** : Jalan Dr. Leimena, H. Alimuddin
- **Sebelah Barat** : Jalan Baru / Ring Road

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan oleh karena Alm. XXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki harta warisan sebagaimana tersebut diatas sebagai objek sengketa, melainkan hanya memiliki harta warisan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 158 Ujung Pandang yang telah dibagi kepada para ahli warisnya berdasarkan berita acara pembagian harta warisan No. 60/BA.Pdt.P/1993/PA.Upg pada hari jumat tanggal 19 November 1993, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang. Sementara objek sengketa yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dibagi waris adalah kepunyaan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah orang tuanya di Jalan Sarappo kemudian diatas namakan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXX dalam akta jual beli No. 212 Tahun 1977 yang dibuat di kecamatan;

4. Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohonkan objek sengketa kepada para Tergugat untuk dibagi waris secara kekeluargaan atau dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dibagi waris berdasarkan kompilasi hukum islam adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena objek sengketa yang dimohonkan untuk dibagi waris bukanlah milik Alm. XXXXXXXXXXXXX atau milik XXXXXXXXXXXXX melainkan objek sengketa yang dimohonkan

*Hal 36 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



untuk dibagi waris adalah milik Tergugat II (XXXXXXXXXXXXX) yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah orang tuanya di Jalan Sarappo kemudian diatas namakan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXX dalam akta jual beli No. 212 Tahun 1977 yang dibuat di kecamatan. Dan menempatnya sudah puluhan tahun serta telah membayar PBB sejak dahulu;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang memohonkan kepada Ketua Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut dikhawatirkan akan dipindah tangankan oleh para Tergugat merupakan dalil yang sangat keliru dan terlalu mengada-ada oleh karena harta tersebut tidak akan mungkin dialihkan ke pihak lain karena tersangkut masalah hukum di Pengadilan Negeri Makassar maupun yang sekarang ini diproses di Pengadilan Agama Makassar sehingga sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan Duplik para Tergugat II s.d VIII diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Bahwa para Penggugat dalam mempertahankan gugatannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

*Hal 37 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



a. bukti surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 23/Pdt.G/2020/PN Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pajak Pemabangunan Daerah Kelurahan Panaikang, Kota Ujung Pandang, wajib Pajak atas nama Borahing bin Pogo No. 217 C 1, bermetera cukup, di beri kode bukti P.2;
3. Fotokopi Rincik Persil 14 D III, Kohir No. 27 C.I yang terletak di Kelurahan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 212/Kp/VII/1977 yang di keluaran oleh Kantor Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 13 Juli 1977 bermeterai cukup, di beri kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perihal Penjelasan Tanah yang di keluaran oleh Kantor Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada tanggal 12 April 2017. bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah keturunan XXXXXXXXXXXX yang diketahui oleh Ketua RT. 002 dan ketua RW. 004, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang taggal 06 Desember 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris XXXXXXXXXXXX, yang di ketahui oleh Ketua RT. 002 dan Ketua RW. 004, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, tanggal 14 Maret 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris H.XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX Ronrong di ketahui oleh Ketua RT. 003 dan Ketua RW. 005, Kelurahan Tallo, Baru dan Kantor Kecamatan Panakkukang tanggal 11 Agustus 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang di ketahui oleh Ketua RW. 003, Imama Kelurahan Antan, Kantor Kelurahan Antang dan kantor Kecamatan Manggal, tanggal 10 September 2015, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.9;

*Hal 38 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





10. Fotokopi Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Makassar Nomor 474/Pdt.P/2020/PA Mks, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang di ketahui oleh Ketua RT. 002 dan Ketua RW. 003, Kelurahan Paropo, dan Kantor Kecamatan Panakkukang, tanggal 04 Desember 2018, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sub. Dinas Pertanahan/Pemakaman pada tanggal 18 Maret 1986 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX No. 05/IKB/I/2021 yang di keluarkan oleh Imam/P3N, Kelurahan Betowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 07 Januari 2021 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX No. 06/IKB/I/2021 yang di keluarkan oleh Imam/P3N, Kelurahan Betowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 07 Januari 2021 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX No. S.Ket.003/VIII/2018/Rukmit yang di keluarkan oleh Rumah sakit Bayangkara, Kota Makassar,, tanggal 09 Agustus 2018, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXX No. 474.4/121/KBT/X/2021 yang di keluarkan oleh Kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar, tanggal 01 Oktober 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Menikah No. 818/P3N/KPO/II/2018 antara XXXXXXXXXXXX dengan Hj. Mura XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Imam/P3N, Kelurahan Paropo,

*Hal 39 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 31 Februari 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Menikah No. 817/P3N/KPO/II/2018 antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan Wiwwi Dg. Sawiah, yang dikeluarkan oleh Imam/P3N, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 03 Maret 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 551/33/IX/2003, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 08 September 2003 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 642/5/I/1994, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Makassar, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya di beri kode bukti P.21;

22. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang /Makassar Nomor 60/BA.Pdt.P/1993/PA Upg, tanggal 19 November 1993, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.22;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 599 seluas 399 M yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, tanggal 15 April 1994, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya di beri kode bukti P.23;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20191 atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 649 M yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, tanggal 08 Novemebr 1994, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20661 atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 975 M yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, tanggal 19 Juli 2011, bermeterai cukup, di beri kode bukti P.25;

b. Saksi:

*Hal 40 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menganal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021 karena menelpon saksi, katanya bapak saksi pernah menjual tanahnya kepada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa bapak saksi bernama XXXXXXXXXXXX, pernah memberitahu kepada saksi mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek tersebut terletak di Jalan Laemena, saksi pernah melihat rincinya namun saksi tidak pernah melihat akta jual belinya;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXX adalah kakek saksi, dan yang menjual tanah adalah XXXXXXXXXXXX bukan XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui XXXXXXXXXXXX tahun berapa menjual tanah tersebut namun saksi diberi tahu pada tahun 1995;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli tanah yang di jual oleh XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, namun saksi kenal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXX pernah membeli tanah dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXX namun saksi tidak hadir pada waktu terjadi jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek dan tidak pula mengetahui tahun berapa tanah tersebut di jual;

*Hal 41 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah obyek tersebut ada pabrik kapur;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXX karena sering sama-sama dan yang menguasai pabrik kapur tersebut adalah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dan setelah XXXXXXXXXXXX meninggal pabrik kapur tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di samping tanah obyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah bapaknya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah kakek saksi;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi pernah bekerja pada pembakaran kapurnya selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena keduanya adalah anak dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dari Dg. Ruppa karena saksi diberi tahu oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat jual beli, juga tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang membeli tanah tersebut selain XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tinggal di dekat obyek tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek tersebut ada rumah XXXXXXXXXXXX namun tidak ada rumah atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek tersebut adalah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya namun setelah meninggal dunia dikuasai oleh . Nurdin;

*Hal 42 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal, Buyung (XXXXXXXXXXXX) bersama XXXXXXXXXXXX sering datang;

Bahwa Tergugat I dalam mempertahankan jawabannya/bantahannya mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa Fotokopi perjanjian kerja antaraXXXXXXXXXX sebagai pihak pertama dan XXXXXXXXXXXX sebagai pihak kedua yang di buat oleh NUCY MULYANI, S.H Notaris Ujung Pandang Nomor 5551/1978, tanggal 5 April 1978 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.I.1;
2. Bukti saksi:
  1. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
    - Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 9 orang anak, ada 3 orang yang telah meninggal dunia yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari pada ketiga orang anaknya;
    - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek yang disengketakan terletak di Tallo Baru, luasnya 2 are dengan batas-batas sebagai berikut: Utara tanah milik Dg. Bolu, Selatan tanah milik Alimuddin, Barat Jalan Baru dan Timur tanah milik Nurdin XXXXXXXXXXXX, Saraila, XXXXXXXXXXXX;
    - Bahwa tanah obyek tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena di beli dari XXXXXXXXXXXX;
    - Bahwa pada saat tanah obyek tersebut di beli, saksi yang mengumpulkan uang dari XXXXXXXXXXXX Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah),XXXXXXXXXX Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan motornya untuk mencukupkan harganya;

Hal 43 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa saksi hadir pada saat transaksi jual beli pada tanggal 5 Juli 1977, Borahom dan cucunya hadir, dan pada tanggal 13 Juli 1977 baru diurus akta jual belinya dan saksi pernah melihat akat jual tersebut;
- Bahwa dalam akta jual beli tertulis yang membeli adalah Usaha Pembakaran Kapur namun yang menandatangani adalah XXXXXXXXXXXX karena dia manejer perusahaan;
- Bahwa pada saat dibeli tanah obyek tersebut ada pohon jati, kemudian karena tidak ada jalanan untuk masuk sehingga terjadi tukar guling dengan tanah XXXXXXXXXXXX seluas 150 meter dan tanah yang ditukarkan seluas 300 meter;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian baru pembakaran kapur bisa beroperasi;
- Bahwa yang ikut bekerja pada pembakaran kapur adalah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan saksi hanya untuk membantu mereka karena saksi adalah pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia maka yang menguasai obyek tersebut adalah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX hanya diberi hasil perminggu karena tidak ikut membakar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pernah membeli tanah pada tanggal 22 September 1979 di sekitar lokasi tersebut tapi bukan obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang surat perjanjian yang dibuat tertanggal 5 April 1978 karena AJB dimasukkan di Bank sementara XXXXXXXXXXXX tidak memegang surat-surat padahal XXXXXXXXXXXXlah yang punya uang banyak pada obyek tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian tersebut adalah XXXXXXXXXXXX atas perintah XXXXXXXXXXXX bahwa obyek tersebut dibagi 2 yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

*Hal 44 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek tersebut sudah 2 kali disengketakan di Pengadilan Negeri, saksi pernah menjadi saksi pada perkara yang pertama dari pihakXXXXXXXXXXXX, sedangkan untuk perkara yang kedua saksi hanya mengikuti setiap persidangan ;

- Bahwa perkara di Pengadilan Negeri sudah putus dengan membagi hasil antaraXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXX yang menandatangani AJB;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXXXXX dan kenal pula ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek yang disengketakan terletak di Leang-leang, luasnya 2 are, karena sebelum di bayar oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan Dirahm Daud, saksi dipanggil untuk survey lokasi;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik pertama tanah obyek tersebut adalahXXXXXXXXXXXX, saksi pernah bertemu satu kali, dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Juli 1977, uang XXXXXXXXXXXXXXX Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), uangXXXXXXXXXXXX Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), karena tidak cukup maka motor saksi pertama diserahkan, XXXXXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada saksi karena setiap hari saksi bertemu XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat obyek tersebut dibayar;

- Bahwa di atas tanah obyek tersebut hutang belukar, jalanan belum ada, sehingga ada perjanjian dengan XXXXXXXXXXXXXXX untuk jalanan masuk ke obyek, setelah itu barulah dibikinkan tungku untuk pembakaran kapur;

*Hal 45 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa yang mengelolah usaha pembakaran kapur adalah  
XXXXXXXXXXXX Gassing,XXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan perjanjian kerja sama kepada  
XXXXXXXXXXXX namun saksi tidak pernah melihat redaksi  
perjanjian itu;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian tersebut  
adalah XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan  
juga tandatangan pak Lurah;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek tersebut adalah milik  
XXXXXXXXXXXX danXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah obyek tersebut  
danXXXXXXXXXXXX sebagai pengawas, dan setelah  
XXXXXXXXXXXX meninggal dunia saksi tidak pernah lagi ke  
lokasi;
- Bahwa saksi mendengar tanah obyek tersebut pernah diajukan  
ke Pengadilan Negeri dan sekarang sudah putus;

Bahwa para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dalam mempertahankan jawabannya/bantahannya telah menyerahkan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Gugatan Ingkar Janji (wanprestasi) Nomor 394/Pdt.G/2020/PN Mks, terdaftar tanggal 19 Januari 2021, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 212 tahun 1977 yang dibuat oleh Pejabat Pembuta Akta Tanah/Kepala PemerintahKecamatan Panakkukang tanggal 13 Juli 1977, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya

*Hal 46 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.3;

4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atas nama XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah TK II Ujung Pandang tanggal 24 November 1986, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Darah Nomor Tingkat II Ujung Pandang Nomor 25484/BII/PENDA/1997.- tanggal 23 September 1997 atas Pengukuhan Nama/Merk Usaha : Usaha Kapur, alamat Jalan. DR. Laimena, dengan nama Penanggung Wajib Pajak XXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkna dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.5;

6. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.6;

7. Fotokopi Berita Acara Kewarisan No. 60/BA/Pdt.G/PA. Upg. Tentang Akta Pembagian Warisan tanggal 19 November 1993 atas XXXXXXXXXXXX kepada semua ahli warisnya (istri dan anak-anaknya) yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda T.II.7;

8. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 599 yang telah terbagi berdasarkan Berita Acara Pembagian Warisan Pengadilan Agama pada tahun 1993, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda T.II.8;

9. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2020 dengan perkara Nomor 394/Pdt.G/2020/PN.Mks yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.9;

*Hal 47 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



10. Fotokopi Surat Bukti Resi Iuran Pembayaran Pembangunan Daerah Tahun 1983 atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.10;
11. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.11;
12. Fotokopi Surat Gugatan Ingkar Janji (wanprestasi) Nomor 394/Pdt.G/2020/PN Mks, terdaftar tanggal 18 November 2020, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Banding Nomor 394/Pdt.G/2020/PN. Mks, tanggal 17 Juni 2021, yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXX DKK melalui kuasanya yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 394/Pdt.G/2020/PN. Mks tanggal 03 Juni 2021 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.II.14;

b. saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal XXXXXXXXXXXX karena teman pengajian sampai meninggal dunia dan kenal pula istrinya bernama XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1972;
  - Bahwa saksi tidak kenal saudara-saudara XXXXXXXXXXXX dan tidak kenal pula orang tua XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat adalah yang terletak di Antang;

*Hal 48 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya XXXXXXXXXXXX karena sebelumnya XXXXXXXXXXXX menawarkan rumahnya kepada saksi karena mau beli tanah di Antang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persisi tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXX, perkiraan saksi adalah tahun 1979 namun tidak mengetahui dibeli dari mana, saksi mengetahui letak tanah tersebut adalah di Jalan Dr. J. Laemena, saksi juga tidak pernah melihat akta jual belinya;
  - Bahwa sejak XXXXXXXXXXXX membeli tanah obyek tersebut, tidak ada orang yang keberatan dan merasa miliknya;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan sejak itu pula saksi terakhir ke lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui di atas tanah obyek ada orang yang tinggal namun tidak mengetahui siapa orangnya;
- 2 XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1985 dan tidak ada hubungan keluarga hanya paman Saksi sebagai pemborong sering mengambil bahan meterail kepada XXXXXXXXXXXX seperti kapur, batu dan lainnya untuk bahan bangunan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal saudara-saudara XXXXXXXXXXXX namun saksi mengetahui tanah obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Tello;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX dan uang yang dipakai membeli tanah obyek adalah hasil penjualan rumah istri XXXXXXXXXXXX;

*Hal 49 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh XXXXXXXXXXXX akta jual beli pada tahun 1997, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli tanah obyek tersebut dan sebenarnya yang membeli adalah XXXXXXXXXXXX istri XXXXXXXXXXXX di atas namakan XXXXXXXXXXXX sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah obyek tersebut kepada XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke lokasi tanah obyek karena saksi yang mengajar mengaji anak-anak XXXXXXXXXXXX di rumahnya;
- Bahwa di atas tanah obyek ada bangunan pabrik kapur dan rumah batu sejak tahun 1985;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek tersebut adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX dan istri XXXXXXXXXXXX meninggal di sebelah lokasi sengketa;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX tidak ada yang pernah keberatan/mengklaem lokasi tersebut namun setelah XXXXXXXXXXXX meninggal ada hyang merasa berhak atas obyek maka akhirnya di sengkatakan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2012, saksi hadir pada saat itu;

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Juli 2021 di lokasi tempat obyek perkara dan telah diperoleh hasil sebagaimana di sebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat, Tergugat I dan para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing, untuk kesimpulan Tergugat I tanggal 24 Juli 2021 dan untuk kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam berita cara sidang:

*Hal 50 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





Bahwa semua berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 April 2021 dengan mediator Hakim **Dra. Kartini** ternyata mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, oleh para Penggugat menyatakan tetap melanjutkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya menuntut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 1986 ;
3. Menyatakan istri almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 10 November 2010 ;
4. Menyatakan anak pertama XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 23 September 2012 ;
5. Menyatakan anak ketiga XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 Januari 2005 ;
6. Menyatakan istri XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999 ;
7. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 9 September 2018 ;

*Hal 51 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



8. Menyatakan bapak almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 januari 1976;
9. Menyatakan ibu almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 1955 ;
10. Menyatakan bapak almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yakni bapaknya atas nama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1986 karena sakit;
11. Menyatakan ibu almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yakni yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
12. Menetapkan Ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
  - XXXXXXXXXXXX (isteri)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
13. Menetapkan Ahli waris dari istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (almarhumah) adalah :
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
  - XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
  - XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

*Hal 52 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)
- XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

14. Menetapkan Ahli waris anak pertama almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

15. Menetapkan Ahli waris anak ketiga almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

16. Menetapkan Ahli waris anak pertama XXXXXXXXXXXX yang bernamas XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

17. Menetapkan Ahli waris anak kesembilan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXX (suami)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
- XXXXXXXXXXXX (anak kandung)

Hal 53 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. menyatakan harta tersebut adalah harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXX belum terbagi kepada ahli warisnya ;

19. Menyatakan obek yang menjadi warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX berupa satu bidang tanah dengan luas  $\pm$  2.000 M2, Persil 14 D III, Kohir Nomor 27 C.I yang teletak di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan akta jual beli No.212/KP/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 sebagai penjual XXXXXXXXXXXX, sebagai pembeli XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bolu.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yabba bin. Sarapa.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarailu Bin. Sarapa.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Lallo.

Batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik (alm) Bolu H. Mangka.
- Sebelah Timur : Rumah Milik Saraila, Sumiati Tito, Alm. Nurdin. Gassing, H.Alimuddin, Lorong, (Yusuf Duru, H.Ngai, Syamsuddin).
- Sebelah Selatan : Jalan Dr. J. Leimena, H. Alimuddin.
- Sebelah Barat : Jalan Baru / Ring Road.

Dimana objek harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ;

20. menyatakan harta tersebut adalah harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

21. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris almarhum. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

22. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai

*Hal 54 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Para Penggugat sah dan berharga mengingat demi untuk menjamin hak dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat, karena ada kekhawatiran Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat ;

23. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dan atau disebut sebagai Para Penggugat tanpa syarat apapun juga serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

24. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

25. Menyatakan apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian dapat dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

26. Menghukum apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian dapat dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

27. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa oleh karen para Penggugat mencabut tuntutan nya pada petitum angka 22 terkait dengan sita jaminan, maka majelis hakim menyatakan tidak akan mempertimbang lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II s/d VIII sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

*Hal 55 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ternyata Tergugat I dan para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengajukan bantahan atas sebagian dalil-dalil para Penggugat terkait dengan siapa Pewaris dan siapa ahli waris Pewaris, Dan adapun dalil para Penggugat terkait tanah obyek sengketa, Tergugat I mengajukan bantahan dengan alasan bahwa obyek tersebut menurut Tergugat I adalah bukan dibeli sepenuhnya XXXXXXXXXXXXX (pewaris) akan tetapi di beli bersama denganXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp1.150.000,00( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : XXXXXXXXXXXXX membayar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah),XXXXXXXXXXXX membayar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp150.000,00(sertaus lima puluh ribu rupiah ) suami Tergugat menyerahkan motornya untuk sebagai tambahan pembayaran harga obyek tersebut namun Tergugat I tidak mempersoalkan lagi karena yang turut membeli adalah ayah kandung Tergugat I bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Para Tergugat II s/d VIII terkait dengan Eksepsi dengan alasan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas, lagi pula tanah obyek sengketa sedang disengketakan di Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara 394/Pdt.G/2020/PN. Mks, tanggal 19 November 2020, majelis hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi para Tergugat tidak termasuk eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, begitupula dengan alasan obyek perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri dengan yang sementara dalam proses persidangan perkara ini adalah sama, namun berbeda karena perkara yang sedang di periksa ini pokok perkaranya adalah sengketa kewarisan sedangkan di Pengadilan Negeri adalah sengketa wanprestasi dan subyeknya pula berbeda oleh karena itu eksepsi para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII harus ditolak dan pemeriksaan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dalam jawabannya membantah dalil-dalil para Penggugat terkait dengan tanah obyek sengketa yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Pewaris (XXXXXXXXXXXX dengan istrinya bernama XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, dalil dan alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tanah obyek

*Hal 56 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*





sengketa adalah milik Tergugat II (XXXXXXXXXXXXX) yang dibeli dari hasil penjualan rumah orang tua Tergugat II di Jalan Sarappo kemudian di atasnamakan kepada Suaminya bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 212 Tahun 1977 yang dibuat oleh PPAT/Pemerintah Kecamatan Panakkukang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat, Tergugat I dan para Tergugat II. III. IV. V. VI, VII dan VIII tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa kemudian adalah apakah tanah obyek sengketa adalah milik Pewaris (XXXXXXXXXXXXX) yang belum di bagi kepada seluruh ahli warsinya dan atau milik Tergugat II atau masih ada pemilik lain selain Pewaris (XXXXXXXXXXXXX)?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan para Tergugat II s/d VIII sedangkan para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalilnya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan dalilnya dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.25 dan 3 orang saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat I dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi serta para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan bukti T.II. 1 sampai dengan T.II.14 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam berita acara sidang yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan lebih awal mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun isi putusannya adalah negatif (tidak dapat diterima) artinya belum memeriksa pokok perkara dan tidak sesuai dalil yang harus dibuktikan para Penggugat oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sedangkan bukti P.2 dan P.3 adalah bukti ketetapan iuran pembangunan Daerah atas namaXXXXXXXXXXXXX, tidak termasuk bukti kepemilikan, lagi pula tidak sesuai dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

*Hal 57 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah bukti jual beli atas tanah sesuai obyek yang disengketakan namun data yang diperoleh bahwa Penjual adalahXXXXXXXXXXXXX sedangkan Pembeli yang bertanda tangan adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, maka yang terbukti menurut majelis hakim selaku pembeli adalah XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun didalam bukti tersebut terdapat klausula Usaha Pabrik Kapur XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan bukti P.5 merupakan penjelasan atas obyek sengketa dimana selaku Penjual adalah XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Gogo dan pembelinya adalah Usaha Pabrik Kapur XXXXXXXXXXXXXXXX, majelis hakim menilai bahwa apabila terjadi jual beli apalagi obyeknya adalah barang tetap maka yang harus dipertimbangkan siapa-siapa subyek hukumnya artinya siapa penjualnya dan siapa pembelinya yang harus bertanda tangan;

Menimbang bahwa bukti P.6 sampai dengan bukti P. 22 isinya terkait silsilah XXXXXXXXXXXXXXXX, surat keterangan kematian para pewaris dan ahli waris lainnya, bukti adanya perkawinan dan penetapan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu semua alat bukti tersebut tetap menjadi bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.23, P.24 dan P.25 meskipun alat bukti tersebut berbentuk akta otentik namun tidak relepan yang harus dbuktikan oleh para Penggugat, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi para Penggugat di persidangan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I dan para Tergugat II, III, IV, V, V, VII dan VIII dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I. 1 adalah akta otentik dan diperoleh data telah terjadi perjanjian kerja antara XXXXXXXXXXXXXXXX Daoed dengan

*Hal 58 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



XXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 April 1978, dalam Pasal 2 disebutkan masing-masing pihak memasukan modal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam kerja sama ini. Pabrik pembakaran kapur beserta dengan tanahnya adalah milik bersama, masing-masing berhak untuk 50%(lima puluh persen), dilingkungan Tallo Baru, yaitu Ex Pabrik Kapur Daeng Gassing, persil 14 D III Kohir Nomor 27 CI;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Tergugat I di persidangan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa di beli oleh H.Morad danXXXXXXXXXXXX pada bulan Juli 1977 dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang mengelolah usaha pabrik kapur di atas tanah obyek sengketa adalah XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan H. Nurdin;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti T.II.1 sampai dengan T.II.14, diperoleh data yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 394/Pdt.G/2020/PN. Mks, tanggal 18 November 2020 dengan pokok perkara adalah wanprestasi (ingkar janji), Diraham Daud sebagai Penggugat sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX dkk sebagai Tergugat dan telah memperoleh putusan tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli dan ditanda tangani oleh XXXXXXXXXXXXXXX selaku pembeli sedangkan penjual adalah XXXXXXXXXXXXXXX bin Gogo;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Gassing telah memperoleh perpanjangan izin tempat usaha dengan nama Usaha Pembakaran Kapur pada tanggal 24 Nopember 1986 dari WalikotaMadya Makassar setelah memperhatikan Akta Jual Beli Tanah No. 212/PP/VII/77, tanggal 13 Juli 1977;

*Hal 59 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa XXXXXXXXXXXX Gassing termasuk ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dan telah memperoleh bagian warisan dari XXXXXXXXXXXX namun tidak termasuk atau di luar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII di persidangan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek yang disengketakan para Penggugat, Tergugat I dan para Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Hj. XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX namun saksi tidak mengetahui kapan di beli dan dibeli dari mana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dalil dan alasan para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX yang di beli dari XXXXXXXXXXXX oleh karena itu gugatan para Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil dan alasan Tergugat I, para Tergugat II, III, IV, V, VII, VII dan VIII berikut bukti-buktinya tidak dipertimbangkan lagi;

Manimbang, oleh karena tanah obyek sengketa telah dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak namun terkait dengan siapa pewaris dan siapa-siapa ahli waris tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan ini meskipun kedua belah tidak mempersoalkan karena perkara ini adalah sengketa kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sesuai Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak maka berdasarkan pasal 192 Rbg, para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Hal 60 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perubdang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.760.000,00(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 H, Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Muhammad Yunus ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Sahnah, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hanisang Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. sahnah,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

*Hal 61 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks*



**Dra. Hanisang**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp2.480.000,00
4. PNBP	Rp 100.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.080.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 3.76.000,00

(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

**Hal 62 dari 62 hal. Put. No. 650/Pdt.G/2021/PA Mks**